



KEPALA DESA GIRIHARJO
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA GIRIHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GIRIHARJO
dan
KEPALA DESA GIRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa GIRIHARJO Kecamatan PANGGANG.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa GIRIHARJO Kecamatan PANGGANG.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMDesa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa tahun 2018.
- (2) RPJMDesa memuat profil desa, maksud, tujuan, arah kebijakan, pembangunan Desa dan keuangan Desa, serta program Pemerintah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD.
- (3) RPJMDesa berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi Perangkat Desa dalam menyusun Rencana Program Kegiatan;
 - b. pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDesa; dan
 - c. acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDesa.
- (4) RPJMDesa dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- (5) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMDesa

Pasal 3

Sistematika RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Profil Desa;
- Bab III : Visi dan Misi Kepala Desa;
- Bab IV : Arah Kebijakan Pembangunan Desa;
- Bab V : Data Potensi dan Masalah;
- Bab VI : Rencana Kegiatan Jangka Menengah Desa;
- Bab VII : Penutup.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMDESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDesa.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan RPJMDesa dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GIRIHARJO.

Ditetapkan di GIRIHARJO
pada tanggal
KEPALA DESA,

Diundangkan di GIRIHARJO
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

ISTANDI

MUHARYANTO
LEMBARAN DESA GIRIHARJO TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
GIRIHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memerlukan perencanaan yang benar-benar matang. Perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan jangka waktu enam

tahun dan visi misi kepala desa terpilih adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriharjo (RPJM Kalurahan Giriharjo) Tahun 2022-2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriharjo merupakan dokumen induk dari perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata desa, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul. RPJM Kalurahan Giriharjo disusun untuk mensinergikan antara program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Program Pembangunan yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat Kalurahan Giriharjo.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 17);

- 17) Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 18) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
- 19) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 20) Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Giriharjo (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2017 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Lurah Giriharjo dilantik pada tanggal 17 Desember 2021. Lurah Giriharjo terpilih hasil pillur serentak yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021 adalah untuk periode 2021-2027.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriharjo (RPJMKal) disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriharjo (RPJMKal) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Kalurahan Giriharjo. Dalam penyusunan RPJMKal diwajibkan adanya penyelarasan atau sinergitas antar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten Gunungkidul)

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka RPJM Kalurahan Giriharjo tahun 2021-2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan), dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan di Kalurahan Giriharjo;
- b. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lurah terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun;
- d. Sebagai acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMKal;
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur desa dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur, dan tepat waktu anggaran dan sasaran;
- f. Memudahkan seluruh jajaran aparatur kalurahan dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 6 (enam) tahun.

PROFIL KALURAHAN

2.1. Kondisi Kalurahan Giriharjo

2.1.1. Sejarah Kalurahan Giriharjo

Giriharjo adalah kalurahan yang pada waktu itu menjadi impian di tangan Kyai Demang Wiryadipo, pada masa Sukowati adalah sejarah perjuangan Raden Mas Sujono melawan penjajah dengan bantuan Adipati Wiryonegoro dari Madiun. Saat mereka berperang melawan penjajah kadipaten Madiun hancur, keluarga Adipati melarikan diri.

Kartotaruno adalah salah satu putra yang melarikan diri ke arah Mangilen hingga mencapai tempat tinggal dan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk mencari keselamatan. Itulah sebabnya tempat itu kemudian dikenal dengan nama Playen dari kata playon hingga memiliki tujuh orang putra yang merupakan nenek moyang Carang Wilis.

Carang Wilis yang sudah dewasa tajam dan pandai diberi pekerjaan sebagai pegawai di sebuah perkebunan tembakau di Piyungan. Atas perintah Ngarsa Dalem Sultan Hamengku Buwono III/IV diperintahkan untuk berdamai di wilayah barat yang disebut dusun Panggang.

Karena mampu berdamai di daerah Panggang, ia diberi kedudukan Demang dengan nama Wiryodipo.

Demang Wiryodipo adalah orang pertama yang memerintah desa Panggang sampai kematiannya, sehingga tanah makamnya adalah miliknya sendiri, yang sekarang sebagian masuk kas desa. Kyai Demang Wiryodipo memiliki 4 (empat) istri dari Cuwela, yang kedua tidak memiliki keturunan, sedangkan istri ketiga dari Bendara Raden Ayu Lestari yang merupakan keturunan Kyai Kartorejo kemudian diberi kedudukan sebagai Lurah pertama di Panggang, sedangkan istri keempat yang turun ke Pampang , Panggang dan Pejaten.

kawasan Panggang III dari barat jalan utama menuju Imogiri kebarat hingga ke lapangan yang sekarang telah di bangun masjid jendral sudirman. Oleh karena itu, setelah Mbah Demang Wiryodipo dimakamkan di tanahnya sendiri di sebelah istrinya, sedangkan sareyan/makam itu sekarang menjadi pemakaman umum menurut para sesepuh bahwa daerah kekuasaan Kyai Demang Wiryodipo adalah dari lapangan Panggang ke timur ke pertigaan arah Imogiri lalu ke arah utara sampai makam Wadhang.

1942 – 1980

Lurah Harjosukarto

Nama belakangnya adalah Sukar setelah ia menjadi kepala desa dan kemudian namanya diubah menjadi Kartosuwandi.

Menurut Rama Pujoko Jorong, pada tahun 1947, semua desa di Kecamatan Panggang disebut sebagai Giri yang berarti gunung, artinya warganya akan memperoleh kesejahteraan/keselamatan, termasuk desa Panggang diganti namanya menjadi Giri dan kepala desanya dengan tambahan nama Harjo.

Harjosukarto adalah seorang laki-laki yang tidak segan-segan mengambil alih kepala desa,

2.1.2. Demografi Kalurahan Giriharjo

Kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk adalah tiga komponen yang berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk di Kalurahan Giriharjo. Tabel 2.1 berikut ini menunjukkan dinamika jumlah penduduk Kalurahan Giriharjo selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021.

Tabel 2.1
Dinamika Jumlah Penduduk Kalurahan
Periode Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah KK	Jumlah (Jiwa)		Jumlah Penduduk (Jiwa)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2016	1080	2159	2179	4338
2	2017	1099	2102	2159	4261
3	2018	1113	2155	2135	4290
4	2019	1234	2158	2147	4305
5	2020	1256	2204	2227	4431
4	2021	1330	2233	2242	4475

2.1.3. Keadaan Sosial Kalurahan Giriharjo

Kalurahan Giriharjo adalah Kalurahan yang masuk dikategori Kalurahan berkembang. Penduduk Kalurahan Giriharjo sangat beraneka ragam, baik itu status sosial, kepercayaan/keyakinan, dan pendatang (penduduk luar Giriharjo). Namun demikian keanekaragaman tersebut tidak menjadikan masalah di Kalurahan Giriharjo.

Masyarakat Kalurahan Giriharjo juga masih menjaga budaya gugur gunung (gotong royong). Mereka hidup saling tolong menolong, bahu membahu membantu satu sama lain. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat Kalurahan Giriharjo sering mengadakan acara kerja bakti.

Walaupun berbeda-beda kepercayaan/keyakinan, mereka saling menghargai. Toleransi atau Budaya Tepaselira masih melekat erat di Kalurahan Giriharjo. Dengan toleransi dan rasa tepaselira yang tinggi kerukunan masyarakat Kalurahan Giriharjo masih terjaga dengan baik.

Dari segi keamanan, kegiatan poskamling atau ronda masih rutin dilaksanakan di Kalurahan Giriharjo. Masyarakat Kalurahan Giriharjo sangat menyadari bahwa keamanan lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama. Demikianlah keadaan sosial Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Giriharjo yang aman, tentram, dan damai.

2.1.4. Keadaan Ekonomi Kalurahan Giriharjo

Sebagian besar wilayah Kalurahan Giriharjo merupakan tanah pertanian. Rata-rata mata pencaharian penduduk Kalurahan Giriharjo adalah di sektor pertanian dan peternakan. Wilayah terbesar kedua berupa hutan rakyat.

Lahan pertanian di Kalurahan Giriharjo masih sangat luas. Lahan pertanian rata-rata di Kalurahan Giriharjo adalah tanah ladang. Agar hasil pertanian di Kalurahan Giriharjo lebih maksimal Pemerintah Kalurahan Giriharjo telah membangun beberapa jalan usaha tani yang bersumber dari APBDes, APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kalurahan Giriharjo sampai saat ini masih aktif di Kalurahan

Giriharjo. Hewan-hewan yang dipelihara dan ditenakkan oleh penduduk Kalurahan Giriharjo diantaranya adalah ayam, kambing, sapi, dan ikan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Giriharjo merupakan Kalurahan yang ada di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 110,000 ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Girisuko, dan Kab. Bantul
- 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Giriwungu , dan Kalurahan Girimulyo
- 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Giritirto Purwosari
- 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Girisuko dan Kalurahan Giriwungu

Dengan jarak orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Kalurahan)

- 1. Jarak ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Panggang adalah 500M
- 2. Jarak ke Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 27 Km
- 3. Jarak ke Pusat Pemerintahan Provinsi adalah 30 Km

Wilayah Kalurahan Giriharjo dibagi dalam 6 (enam) padukuhan dan terbagi dalam 6 (enam) RW dan 32 (tiga puluh dua) RT. Pembagian wilayah tersebut ditunjukkan dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Padukuhan dan RT di wilayah Kalurahan Giriharjo

No.	Padukuhan	Jumlah RT	Keterangan
1.	Panggang I	6	
2.	Panggang II	5	
3.	Panggang III	6	
4.	Banyumeneng I	6	
5.	Banyumeneng II	5	
6.	Banyumeneng III	4	

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Organisasi Pemerintahan Kalurahan terdiri dari Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Pemerintah Kalurahan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di Kalurahan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan Kalurahan yang mengatur pemerintahan Kalurahan, sehingga roda pemerintahan berjalan optimal.

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan. Pamong Kalurahan berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, Perangkat Kalurahan di Kalurahan Giriharjo terdiri atas :

- a. Sekretariat Kalurahan;
- b. Pelaksana Teknis; dan
- c. Pelaksana Kewilayahan.

Sekretariat Kalurahan dipimpin oleh Carik dan dibantu oleh Tata Laksana, Danarta, dan Pangripto yang bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pelaksana Teknis terdiri dari Jagabaya, Kamitua, dan Ulu-ulu yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan. Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Dukuh.

Sampai saat ini jumlah aparat Pemerintah Kalurahan ada 19 orang. Tabel 2.5 berikut ini adalah Data Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan Giriharjo :

Tabel 2.5

Data Perangkat Kalurahan Giriharjo Tahun 2021

No.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN	TMT
1.	ISTANDI		Lurah	17-12-2021
2.	MUHARYANTO	GK, 23-03-1983	Carik	15-06-2020
3.	SARYADI	GK, 02-03-1975	Jagabaya	15-06-2020
4.	WAHYUDI	GK, 14-11-1987	Kamitua	15-06-2020
5.	SARJIYA	GK, 29-02-1969	Ulu-ulu	15-06-2020
6.	SUPRIYONO	GK, 08-08-1984	Danarta	15-06-2020
7.	-	-	Tata Laksana	-
8.	ISTIMURWANI	GK, 13-07-1974	Pangripta	15-06-2020
9.	IKA RACHMANI	KS, 01-04-1985	Dukuh	15-06-2020
10.	SARIJO	GK, 17-12-1969	Dukuh	15-06-2020
11.	AGUNG SETIAWAN	GK, 09-07-1982	Dukuh	15-06-2020
	ROHMADI		Dukuh	15-06-2020
12.	SUMARDI	GK, 04-07-1978	Dukuh	15-06-2020
13.	SUPRIYANTO	GK, 29-05-1974	Dukuh	15-06-2020
14.	RYAN ARIZAL	GK, 11-01-1992	Dukuh	15-06-2020
15.	SUGIANTO	GK, 15-05-1977	Staf	15-06-2020
16.	ISTI RAHAYU	GK, 19-03-1974	Staf	15-06-2020
17.	ROSIDILA PRASANTI	GK, 05-06-1997	Staf	15-06-2020
18.	AKHID YULIANSYAH	GK, 12-07-1997	Staf	15-06-2020

2.3. Data Sumber Daya Kalurahan

2.3.1. Sumber Daya Alam

Gambaran potensi sumber daya alam di wilayah Kalurahan Giriharjo, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 6
Gambaran Potensi Sumber Daya Alam di Kalurahan Giriharjo

No	Dukuh	Jenis Potensi SDA	Jumlah	Area Pemanfaatan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Panggang 1	Kembang Tinatar	1			
2	Panggang 2					
3	Panggang 3	Kali Gede	1			
4..	Banyumeneng 1	Bukit Kunang Kunang	1			
5	Banyumeneng 2	Bukit Becak	1			
6.	Banyumeneng 3	Kali gede	1			
		Goa Jotak	1			

2.3.2.Sumber Daya Manusia

Mengacu pada data registasi penduduk, Kalurahan Giriharjo pada tahun 2021 dihuni sebanyak 4033 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 1997 jiwa, perempuan sebanyak 2036 Jiwa, dengan 1150 kepala keluarga, tersebar di 6 pedukuhan. Berdasarkan usia produktif, jumlah penduduk Kalurahan Giriharjo dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Kalurahan Giriharjo berdasarkan Usia Produktif

No.	Usia Produktif	Jumlah
1.	0-15 tahun	1754 jiwa
2.	15-65 tahun	1455 jiwa
3.	65 tahun ke atas	894 jiwa

Sumber : Monografi Kalurahan Giriharjo Semester II Th. 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan formal penduduk, dapat dibagi menjadi beberapa jenjang lulusan, yaitu: TK, SD, SMP, SMU/SMK, Diploma (D1/D3), dan Sarjana (S1, S2, dan S3), dengan rincian pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Kalurahan Giriharjo berdasarkan
Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	TK (Taman Kanak-kanak)	180 jiwa
2.	SD (Sekolah Dasar)	1281 jiwa
3.	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	823jiwa
4.	SMA/SMK (Sekolah Manengah Atas/Kejuruan)	665 jiwa
5.	Diploma (D1-D3)	16 jiwa
6.	Sarjana (S1)	23 jiwa
7.	S2	2 jiwa

Sumber : Monografi Kalurahan Giriharjo Semester II Th. 2021

Berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan jumlah penduduk Kalurahan Giriharjo, dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Kalurahan Giriharjo berdasarkan Mata
Pencapaian/Pekerjaan

No.	Mata Pencapaian/Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18 jiwa
2.	TNI/Polri	6 jiwa
3.	KaryawanSwasta	77 jiwa
4.	Wiraswasta/pedagang	246 jiwa
5.	Petani	1923 jiwa
6.	Tukang	6 jiwa
7.	Buruh tani	137 jiwa
8.	Pensiunan	33 jiwa
9.	Peternak	2 Jiwa
10.	Pengrajin	4 jiwa
11.	Jasa	134 jiwa
12.	Pekerja seni	1 jiwa
13.	Lainnya	1040 jiwa
14.	Tidak bekerja/penganggur	406 jiwa

Sumber : Monografi Kalurahan Giriharjo Semester II Th. 2021

2.3.3. Sumber Daya Pembangunan

Keberadaan Kalurahan Giriharjo yang dilintasi jalur wisata , sangat mendukung dalam penyusunan strategi pengembangan dan pembangunan wilayah Kalurahan Giriharjo. Keberadaan kawasan wisata dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung perkembangan pembangunan Kalurahan Giriharjo, perlu dipertimbangkan pembangunan yang akomodatif dalam bentuk kawasan yang ada.

Tabel 2.10 berikut ini adalah sarana prasarana yang ada di Kalurahan Giriharjo :

Tabel 2.10
Sarana Prasarana di Kalurahan Giriharjo

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah
-----	------------------------	--------

1.	Kantor Kalurahan	1 buah
2.	Prasarana Kesehatan a. Puskesmas Pembantu b. Poskesdes c. UKBM (posyandu, polindes)	1 buah buah 6 buah
3.	Prasarana Pendidikan a. Perpustakaan Kalurahan b. Gedung Sekolah PAUD c. Gedung Sekolah TK d. Gedung Sekolah SD e. Gedung Sekolah SMP f. Gedung Sekolah SMA	1 buah 2 buah 3 buah 3 buah 1 buah 0 buah
4.	Prasarana Ibadah a. Masjid b. Mushola c. Gereja	7 buah 9 buah 2 buah
5.	Prasarana Umum a. Olahraga b. Kesenian/Budaya c. Balai pertemuan d. Sumur Kalurahan e. Pasar Kalurahan f. Jembatan g. Gardu Ronda h. Gedung BUMDes	3 buah 0 buah 6 buah buah 1 buah buah 30 buah Buah

2.3.4. Sumber Daya Sosial Dan Budaya

Budaya gotong royong atau *gugur gunung* masih dilestarikan oleh masyarakat Giriharjo. Rasa toleransi yang tinggi masih sangat dirasakan di kehidupan masyarakat Kalurahan Giriharjo.

Di Kalurahan Giriharjo, budaya dan tradisi jawa masih terus dilestarikan. Acara-acara adat masih sering dilaksanakan di masyarakat. Kelompok-kelompok kesenian seperti jathil, kethoprak, gejug lesung, thoklik, dolanan anak, dan sebagainya masih ada Kalurahan Giriharjo.

Bidang pertanian juga masih merupakan mata pencaharian masyarakat Kalurahan Giriharjo. Kelompok tani dan ternak sampai saat ini masih aktif di Kalurahan Giriharjo. Tabel 2.9 berikut ini adalah kelompok sosial budaya yang ada di Kalurahan Giriharjo.

Tabel 2.11

Kelompok Kebudayaan/Kesenian Kalurahan Giriharjo

No.	Jenis Kelompok Sosial dan Budaya	Jumlah
1.	Gejog Lesung	1 kelompok
2.	Thoklik	1 kelompok
3.	Kethoprak	1 kelompok
4.	Karawitan	0 kelompok
5.	Jathilan	2 kelompok
6.	Gumbengan	0 kelompok
7.	Hadroh	1 kelompok
8.	Geguritan	0 kelompok
9.	Panembromo	0 kelompok
10.	Reog	0 kelompok
11.	Shalawatan	1 kelompok

VISI DAN MISI LURAH

Kalurahan Giriharjo telah melaksanakan Pemilihan Lurah serentak pada tanggal 31 Oktober 2021. ISTANDI adalah Lurah Girigarjo terpilih untuk periode 2021-2027. Sebagai Lurah terpilih untuk periode 2021-2027, beliau mengusung Visi dan Misi sebagai berikut :

3.1. Visi

Bersama sama kembali membangun Kalurahan Giriharjo dengan transparan untuk perubahan dan kemajuan berdasarkan konsep keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta amongtani dagang layar, dengan cara membangun infrastruktur pertanian, jalan dan pemanfaatan jalur wisata untuk menarik wisatawan untuk singgah di wilayah Giriharjo menuju Giriharjo ke Agrowisata

Tabel 3.1

Sinkronisasi Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan RPJMKalurahan

RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2026	RPJMKalurahan Banaran Tahun 2021-2027
Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026	Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Untuk Mewujudkan Kalurahan Giriharjo Sejahtera, Maju Dan Berbudaya
Kata Kunci : Masyarakat bermartabat adalah ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia	Kata Kunci : memperlakukan semua orang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tanpa memandang status social

3.1. Misi

- 1.** Membangun infrastruktur pertanian dengan pengangkatan sumber air untuk pertanian dan infrastruktur yang selama ini kurang diperhatikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 2.** Mewujudkan pemerintahan yang baik (good goverment) dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3.** Pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga adanya transparansi di Kalurahan Giriharjo sesuai perundang undangan yang berlaku.
- 4.** Membangun lapangan voli sebagai sarana pemuda untuk menyalurkan hobinya yang selama ini kurang di perhatikan untuk menekan kenakalan remaja.
- 5.** Melestarikan budaya yang adiluhung sebagai tonggak semangat dalam gotong royong warga di Kalurahan Giriharjo.
- 6.** mengoptimalkan peranan PKK, Karang Taruna, dan lembaga wajib lainnya.
- 7.** mengoptimalkan sarana pendidikan PAUD agar lebih tertata dan berkualitas.

MOTO :

Sesarengan Bali Bangun Giriharjo Untuk Lebih Baik Dan Transparat Tanpa Meninggalkan Konsep Budaya Dan Agama

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Dan Keuangan Kalurahan

4.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Banaran

Kebijakan Pembangunan Kalurahan Banaran, merupakan strategi yang disusun untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang dan menekan kelemahan dan ancaman, agar hasil yang diraih sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan pembangunan ini akan dijadikan pedoman oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di Kalurahan Banaran. Kebijakan pembangunan Kalurahan Banaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada agar mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Kalurahan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi;
- c. Meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi guna mempercepat pembangunan di segala bidang.
- d. Meningkatkan suasana kondusif lingkungan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan;
- e. Meningkatkan supermasi hukum khususnya dilingkungan Kalurahan Banaran, agar pelaksanaan pembangunan di segala bidang sesuai yang diharapkan;
- f. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai *Stakeholder* untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Banaran;
- g. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan potensi lokal agar memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi;

- h. Meningkatkan kualitas produksi pertanian, peternakan, dan industri lokal agar mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- i. Meningkatkan kualitas prasarana sarana sosial, budaya dan ekonomi agar pelaksanaan pembangunan semakin lancar dan berkualitas;
- j. Meningkatkan pembangunan infrastruktur lingkungan untuk mewujudkan tata lingkungan yang bersih dan teratur; dan
- k. Meningkatkan sistem kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga pembangunan dapat terarah sesuai yang diharapkan.

Kalurahan Banaran yang berada di wilayah Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, merupakan bagian pengembangan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan melalui penempatan kegiatan pembangunan yang potensial untuk pengembangan kalurahan Banaran dan Kapanewon Playen. Melalui berbagai kebijakan pembangunan di wilayah Kalurahan Banaran, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu mengantisipasi berbagai bentuk perubahan fungsi, serta kegiatan-kegiatan potensial yang akan berkembang dikemudian hari, baik yang memiliki skala lokal, regional, nasional maupun yang berskala internasional.

Dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan *stakeholder* lain yang mempunyai kepedulian dalam pelaksanaan pembangunan di pekalurahan dan perkotaan, diharapkan mampu mendorong masyarakat Kalurahan Banaran, untuk lebih meningkatkan swadaya melalui peningkatan kemampuan sumber daya, untuk mengantisipasi berbagai macam bentuk pembangunan di kemudian hari. Proses pelaksanaan pembangunan ini mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama, dengan berdasarkan pada asas tridaya, yang meliputi :

- a. Pemberdayaan sumber daya manusia;

- b. Pemberdayaan sumber daya ekonomi masyarakat; dan
- c. Pemberdayaan sumber daya lingkungan.

Didalam menata ruang Kalurahan Banaran, diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Meningkatkan nilai ruang;
- c. Mengantisipasi terjadinya berbagai benturan kepentingan antar jenis pemanfaatan ruang yang akan direncanakan; dan
- d. Mewujudkan tata ruang yang optimal, dengan tingkat kenyamanan, keseimbangan, dan kelestarian yang baik.

Dengan potensi dan kondisi yang ada dan dimiliki, khususnya di Kalurahan Banaran, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan rencana, program dan kegiatan yang aplikatif dan akomodatif terhadap semua kepentingan masyarakat. Guna menghadapi pergeseran fungsi kawasan di kemudian hari, diperlukan penyiapan masyarakat dalam hal sumber daya potensi dan peluang usaha serta pemanfaatan lingkungan.

Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang memadai merupakan fungsi yang diharapkan dapat mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Dengan mengacu pada kesesuaian aspirasi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan perbaikan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman di Kalurahan Banaran, diharapkan dapat berlangsung sebagai implementasi dari upaya untuk mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama, dengan berdasar pada asas tridaya.

4.1.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan Banaran

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan, sedangkan pengelolaan keuangan kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen RPJM Kalurahan dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJM Kalurahan akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran kalurahan diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran kalurahan, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kalurahan dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan kalurahan.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan kalurahan yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah kalurahan menjadi lebih efisiensi, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian kalurahan, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar kalurahan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi

yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian kalurahan.

Pendapatan Kalurahan Banaran meliputi semua penerimaan Kalurahan Banaran dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan.

Pengelolaan pendapatan asli kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan kalurahan dalam menggali pendanaan otonomi kalurahan sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan.

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kalurahan adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana pengelolaan keuangan kalurahan.

A. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Kalurahan Banaran mengalami naik turun setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar Rp 1.735.714.328,00, tahun 2017 sebesar Rp 1.763.480.270,00, tahun 2016 sebesar Rp 1.549.692.244,00, dan tahun 2015 sebesar Rp 1.184.213.299,00.

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun

demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit ataupun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBKal terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBKal mengalami defisit (belanja lebih besar daripada pendapatan), maka kebijakan yang diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas menkalurahank dan pembiayaannya.

Pendapatan Kalurahan Banaran tahun 2018 s/d tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabrl 4.1

Pendapatan Kalurahan Banaran Tahun 2018-2021

No.	Jenis Pendapatan	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan Asli Kalurahan	81.333.699	38.019.244	57.136.370	85.520.878
2.	Bagi Hasil Pajak	31.456.530	36.912.500	35.663.500	49.816.200
3.	Bagi Hasil Retribusi	24.985.590	26.073.100	29.876.500	31.836.200
4.	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	623.366.080	-	-	-
5.	Bantuan Keuangan Pemerintah	423.091.400	-	-	-
6.	Alokasi Dana Kalurahan	-	681.124.800	700.941.600	671.158.100
7.	Dana Kalurahan	-	732.812.600	939.862.300	768.675.000
8.	Pendapatan	-	34.750.000	-	84.980.200

	Lain-lain				
9.	Bantuan Pelaksanaan Pilkades	-	-	-	43.727.750

Pendapatan Asli Kalurahan Banaran sebagian besar diperoleh dari sewa kios kalurahan dan tanah kas kalurahan. Akhir tahun 2020 Kalurahan Banaran mulai merintis BUMKalurahan yaitu BUMKalurahan Sedyo Manunggal, yang bergerak di unit usaha simpan pinjam. Dalam enam tahun kedepan diharapkan BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Banaran.

Berdasarkan pada realisasi pendapatan kalurahan selama 2 (dua) tahun terakhir, maka pendapatan Kalurahan Banaran pada tahun 2022-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Perkiraan Pendapatan Kalurahan Banaran
Tahun 2019-2024

No	Jenis Pendapatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Pendapatan Asli Kalurahan	104.810.000	110.000.000	125.000.000	140.000.000	155.000.000	170.000.000
2.	Dana Kalurahan	843.308.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.350.000.000	1.450.000.000	1.600.000.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	72.510.600	82.000.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	105.000.000
4.	Alokasi Dana Kalurahan	692.607.800	720.000.000	750.000.000	780.000.000	810.000.000	840.000.000
5.	Pendapatan Lain-lain	1.831.730	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000

Proyeksi pendapatan kalurahan ini termasuk Pendapatan Asli Kalurahan bersifat indikatif atau sementara sehingga masih

sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan pendapatan kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan diarahkan pada :

- a. Optimalisasi pengembangan usaha BUMKalurahan Banaran dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset kalurahan yang profesional sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat.

B. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum kalurahan yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban kalurahan dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja kalurahan dirinci menurut bidang pemerintahan kalurahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga.

Belanja kalurahan harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran kalurahan. belanja kalurahan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada masyarakat, disamping belanja kalurahan harus memperhatikan prioritas kebutuhan mendesak dan keuangan kalurahan.

Selama 4 tahun terakhir belanja Kalurahan Banaran adalah tahun 2015 sebesar Rp 1.498.771.897,00; tahun 2016 sebesar Rp 1.549.692.244,00; tahun 2017 sebesar Rp 1.757.285.299,00; dan tahun 2018 sebesar Rp 1.577.442.509,00

Dalam 6 (enam) tahun kedepan estimasi pengelolaan belanja kalurahan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Estimasi Pengelolaan Belanja Kalurahan Banaran

No	Bidang	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penyelenggara an Pemerintahan Kalurahan	756.750.000	1.105.190.000	1.167.807.000	1.259.599.000	1.085.264.000	1.261.280.000
2	Pembangunan Kalurahan	1.031.324.000	1.530.500.000	1.549.500.000	1.781.500.000	1.599.900.000	1.658.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	137.116.000	110.200.000	163.150.000	113.750.000	162.850.000	146.200.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	15.724.000	285.675.000	222.050.000	214.550.000	218.550.000	218.700.000
5	Penanggulangan an Bencana Darurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Formulasi kebijakan belanja kalurahan diarahkan pada efisiensi dan efektivitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Kalurahan Banaran, dimana kebijakan anggaran belanja kalurahan diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengelolaan belanja kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan kalurahan, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat kalurahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.

- c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan kalurahan sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja kalurahan oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja kalurahan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan kalurahan dan prioritas kebutuhan kalurahan serta pertimbangan kinerja.

C. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan kalurahan diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBKal. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran maka harus dikreasi jenis penerimaan kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

4.2. Strategi Pencapaian

Agar Visi dan Misi Lurah dapat tercapai diperlukan strategi yang matang. Berikut strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai berdasarkan Visi dan Misi Lurah Banaran selama 6 (enam) tahun kedepan :

No	TUJUAN	STRATEGI	KETERANGAN
1.	Meningkatkan dan memperkuat fungsi dan peran serta Lembaga a. Meningkatkan kapasitas semua Lembaga Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. b. Meningkatkan peran serta semua Lembaga Kalurahan dalam pembangunan kalurahan secara menyeluruh.	a. Meningkatkan keserasian dan koordinasi hubungan antar Lembaga Kalurahan. b. Menyerap semua asirasi warga masyarakat melalui Lembaga Kalurahan dan mengoptimalkan semua Lembaga Kalurahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.	Tersedianya SDM secara kuantitatif dan kualitatif
2.	Meningkatkan peran serta warga masyarakat dalam segala bidang a. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat kalurahan.	a. Meningkatkan kreatifitas semua elemen masyarakat dalam menciptakan peluang usaha. b. Menciptakan lapangan pekerjaan melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. c. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam berbagai bidang.	Terciptanya masyarakat yang sejahtera
3.	Mengembangkan segala potensi yang ada di kalurahan	a. Meningkatkan kerjasama	Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam

	a. Meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA).	antar kalurahan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). b. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. d. Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada menjadi obyek wisata.	yang ada di kalurahan
4.	Memperkuat nilai-nilai Agama dan nilai-nilai budaya luhur a. Menjaga kerukunan antar umat beragama. b. Melestarikan budaya yang ada.	a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama. b. Melaksanakan sarasehan yang melibatkan semua tokoh agama. c. Meningkatkan kerukunan warga masyarakat sehingga mendorong sikap kegotongroyongan dan kebersamaan. a. Melestarikan nilai-nilai budaya maupun sejarah yang ada dengan melibatkan semua unsur	Keanekaragaman agama dan budaya

		masyarakat. b. Menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini kepada generasi muda.	
--	--	--	--

DATA POTENSI DAN MASALAH**5.1. Data Potensi Kalurahan Banaran****A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Untuk melayani masyarakat dan mencapai kinerja yang maksimal, tidak hanya Sumber Daya Manusia yang dioptimalkan, tetapi sarana dan prasarana penunjang pun perlu dioptimalkan. Sebagai pendukung sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Lahan Balai Kalurahan atau Kantor Pemerintah Kalurahan Banaran sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Banaran tidak pernah sepi. Untuk ruangan pelayanan masih sangat berpotensi untuk diperluas, mengingat banyaknya pelayanan di Kalurahan Banaran.

Dengan akses sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai, baik itu Pemerintah Kalurahan dan mitra kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaga-lembaga Kalurahan) akan lebih optimal dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Keberadaan kawasan hutan Pendidikan, lahan pertanian, perdagangan dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung perkembangan pembangunan Kalurahan Banaran, perlu dipertimbangkan pembangunan yang akomodatif dalam bentuk kawasan yang ada.

Memperhatikan potensi masyarakat Kalurahan Banaran yang partisipatif dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga penyiapan dan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tahapan yang strategis, guna mewujudkan rencana, program dan kegiatan yang akomodatif. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menghadapi pergeseran fungsi wilayah dikemudian hari.

Didalam menunjang kegiatan masing-masing unit usaha di Kalurahan Banaran, pada saat ini, didukung dengan sarana prasarana

yang cukup memadai. Sarana prasarana lingkungan yang ada meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan irigasi, sumur irigasi, sumur air bersih lingkungan. Perlu peningkatan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan yang ada bahkan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah bagian Kalurahan Banaran perlu pembuatan sarana prasarana lingkungan baru. Perbaikan, peningkatan dan pembangunan baru sarana prasarana lingkungan di Kalurahan Banaran diarahkan agar lingkungan Kalurahan Banaran lebih tertata dan bersih sehingga tidak muncul lingkungan yang kumuh dikemudian hari guna menyikapi perkembangan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul.

Ketersedian sarana prasarana perumahan dan permukiman yang memadai merupakan salah satu kemungkinan yang akan terjadi dan dihadapi oleh masyarakat. Sehingga kesiapan dan kerjasama semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan ini diharapkan mampu menciptakan kondisi perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur dengan mengacu pada kesesuaian dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Wilayah Kalurahan Banaran merupakan salah satu daerah di Gunungkidul yang mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan dikelola oleh masyarakat, khususnya pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Di sektor pertanian, Kalurahan Banaran mempunyai potensi persediaan air tanah yang melimpah.

C. Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan

Kalurahan Banaran adalah Kalurahan Kantung Budaya, sebagai Kalurahan Kantung budaya banyak sekali kelompok-kelompok budaya atau kelompok kesenian di Kalurahan Banaran. Selain kelompok budaya, lembaga-lembaga Kalurahan maupun lembaga-lembaga padukuhan sangat berperan aktif dalam membantu kinerja Pemerintah Kalurahan Banaran.

Di Kalurahan Banaran banyak kelembagaan baik formal maupun formal yang ada. Lembaga formal dibentuk dalam rangka membantu tugas Pemerintah Kalurahan, sedangkan lembaga non formal dibentuk oleh masyarakat secara swadaya untuk memupuk persaudaraan dan kekeluargaan dimasing-masing pedukuhan.

Kelompok-kelompok pemuda dan olah raga di Kalurahan Banaran juga sangat maju. Kompetisi-kompetisi olah raga sering dilaksanakan di

Kalurahan Banaran. Kompetisi itu dilaksanakan baik antar padukuhan maupun antar rukun tetangga dalam satu padukuhan. Kelompok usia muda yang energik dan mempunyai kemauan yang tinggi adalah potensi yang perlu dan harus terus digali dan dikembangkan.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kalurahan Banaran sangat bervariasi. Kemampuan kinerja mereka sangat didukung oleh faktor usia, saat ini perangkat Kalurahan Banaran berjumlah 21 orang yang sebagian dari mereka masih berusia muda (produktif).

Kelompok-kelompok tani di Kalurahan Banaran masih aktif dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Bahkan usaha simpan pinjam kelompok ini masih terus berjalan.

Pasar tradisional tumbuh dan berkembang dengan baik di kalurahan Banaran. Terdapat kios-kios Kalurahan yang merupakan aset Kalurahan. Kios-kios ini disewakan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha. Hasil dari usaha pengelolaan pasar dan sewa kios Kalurahan ini merupakan sumber Pendapatan Asli Kalurahan.

5.2 Data Masalah Kalurahan Banaran

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pembatasan dan penentuan penggunaan sumber keuangan Kalurahan merupakan kendala bagi Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan Balai Kalurahan atau Kantor Pemerintah Kalurahan. Kebutuhan operasional Pemerintah Kalurahan semakin hari semakin bertambah banyak seiring dengan kemajuan jaman dan tingginya harga-harga kebutuhan perkantoran.

Sarana dan prasarana yang kurang mendukung dapat mempengaruhi etos kerja aparatur Pemerintah Kalurahan. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan seringkali berubah tanpa adanya sosialisasi yang cukup kepada Pemerintah Kalurahan juga sangat mempengaruhi hasil kinerja Pemerintahan Kalurahan.

Keterbatasan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Lembaga-lembaga Kalurahan. Belum adanya tempat (ruangan) bagi mitra kerja Pemerintah Kalurahan dalam hal ini Lembaga-lembaga Kalurahan

sangat berpengaruh terhadap komunikasi yang intensif antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga-lembaga Kalurahan.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Seiring pertumbuhan penduduk di Kalurahan Banaran, masalah pun akan sering terjadi. Penyediaan sarana dan prasarana baik itu jalan, talud, jembatan, selokan harus lebih ditingkatkan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai permasalahan yang ada seperti genangan-genanga air ketika musim peghujan tidak akan banyak lagi dijumpai. Lingkungan di Kalurahan Banaran nantinya akan terlihat lebih bersih dan asri.

Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang memadai merupakan fungsi yang diharapkan dapat mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Dengan mengacu pada kesesuaian aspirasi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan perbaikan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman di Kalurahan Banaran, diharapkan dapat berlangsung sebagai implementasi dari upaya untuk mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Disamping sarana dan prasarana di atas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan perekonomian masyarakat diperlukan tempat atau sarana yang memadai. Mengingat Banaran merupakan wilayah pertanian semi modern.

Untuk distribusi hasil pertanian, para petani sering kali terkendala dengan akses jalan yang belum atau tidak ada di lahan pertanian mereka. Pembangunan Jalan Usaha Tani sangat dibutuhkan oleh para petani untuk memudahkan mereka dalam pendistribusian hasil pertanian.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Sebagai Kalurahan Kantung Budaya diharapkan status Kalurahan Banaran berubah menjadi Kalurahan Rintisan Kalurahan Budaya. Untuk mencapainya diperlukan orang-orang yang mau bekerja keras dan mempunyai motifasi tinggi dalam menggerakkan dan mengembangkan kelompok-kelompok budaya yang ada di Kalurahan Banaran. *Stakeholder* yang berkemauan keras sangat dibutuhkan. Sumber Daya Manusia sebagai motor penggerak di bidang kebudayaan masih kurang agresif menjadi kendala dalam mencapai status Kalurahan Budaya.

Angka pengangguran yang masih tinggi di Kalurahan Banaran sebagai akibat sulitnya mencari pekerjaan sekarang ini, menuntut Kalurahan untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang mempunyai keahlian atau ketrampilan sehingga mampu menghasilkan dan meningkatkan perekonomian mereka. Pembekalan atau pelatihan keahlian sangat dibutuhkan. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan masyarakat akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kalurahan Banaran sebagai akibat penduduk datang yang tinggi di Kalurahan Banaran, menuntut untuk keamanan dan ketentraman masyarakat harus lebih ditingkatkan. Koordinasi dan pembinaan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat sangat diperlukan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan harus terus ditingkatkan.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya yang serius oleh Pemerintah Kalurahan. Pengembangan produksi usaha masyarakat saat ini masih minim, hal ini dikarenakan kurangnya peralatan untuk mendukung produksi mereka. Semakin banyaknya usaha-usaha/industri-industri sekarang ini merupakan kendala bagi pelaku industri di Banaran dalam memasarkan produk mereka. Agar bisa bersaing, diperlukan Sumber Daya Manusia dan peralatan yang mampu bersaing dan mengikuti perkembangan jaman.

Semakin kurangnya minat anak-anak muda sekarang di sektor pertanian, menuntut untuk bagaimana menciptakan atau mendorong anak-anak muda sekarang untuk lebih tertarik kepada sektor pertanian ini. Penciptaan inovasi-inovasi baru di bidang pertanian sangat dibutuhkan. Kurangnya pengetahuan petani tentang masalah pertanian juga perlu diperhatikan. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para petani.

Perkembangan penataan ruang di Kabupaten Gunungkidul sangat berpengaruh bagi Kalurahan Banaran. Hal ini mengingat Kalurahan Banaran sebagai bagian pengembangan kawasan pertanian dan peternakan Kabupaten Gunungkidul. Keadaan kios-kios Kalurahan Banaran saat ini perlu penataan ulang. Bangunan-bangunan kios yang

semakin tua memerlukan renovasi ulang agar penataan ruang di Banaran menjadi lebih tertata.

BAB VI

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN BANARAN

6.1. Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banaran

Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
Banaran tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut :

x

BAB VII

PENUTUP

Pengertian secara umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Menurut skalanya RPJMKalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan tingkat meso (menengah) Kalurahan yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen RPJMKalurahan secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama enam tahun.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan Kalurahan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama enam tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMKalurahan. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Giriharjo, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan dan demokratisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriharjo Tahun 2021-2027 merupakan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah Kalurahan Giriharjo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan). RKPKalurahan merupakan penjabaran tahunan dari dokumen RPJMDDeas dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana

Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKalurahan) Giriharjo.

Seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah Kalurahan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Kalurahan Giriharjo tahun 2021 – 2027 dengan sebaik-baiknya.

Giriharjo, Maret 2022
Lurah Giriharjo

ISTANDI

